

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG TIM
PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri dan menindaklanjuti usulan anggota tim dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dipandang perlu menyempurnakan susunan keanggotaan Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Di Luar Negeri, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	: Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty	650.000
3	Anggota	: 1. Setya Budi Arijanta 2. Hardi Afriansyah 3. Yuyu Yulianti 4. Rusli Maryadi 5. Ketsia Aprilianny Laya 6. Firmansyah 7. Thanthawi Jauhari 8. Ilvia Restu Utami 9. Lailatul Mufarokah 10. Oktrita Purwanti Rahayu 11. R.R. Dewi Avilia (Pejabat/Pegawai pada Kementerian Luar Negeri) 12. Pejabat/Pegawai pada Kementerian Luar Negeri	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 April 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.